

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun lembaran elektronik, untuk menyediakan dan menyerahkan obat kepada pasien sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Masih banyak masalah peresepan di pelayanan kefarmasian. Contohnya penulisan resep yang sulit dibaca atau dipahami, kesalahan dosis, tidak tercantumnya penggunaan obat, dan menulis tanpa tanda tangan atau inisial pada saat peresepan. Kesalahan penggunaan obat mungkin saja terjadi juga pada saat penyiapan dan pemberian obat. Kesalahan pada satu tahap dapat menyebabkan kesalahan pada tahap berikutnya, dan dapat menurunkan standar pelayanan kefarmasian yang diperoleh pasien. (Ika Retnowati, 2020)

Permasalahan dalam peresepan Menurut Permenkes no 73 Tahun 2016 Bentuk dari *medication error* yang sering terjadi yaitu pada saat penulisan resep yang dilakukan oleh dokter yang di sebut dengan *fase prescribing*. Apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian harus mampu mengetahui dan menyadari kemungkinan terjadi *medication error* atau kesalahan pengobatan pada proses pelayanan oleh sebab itu sebelum resep di layani harus diidentifikasi untuk mencegah serta mengatasi terjadinya masalah terkait pengobatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmawati dan Oetari (2002), menunjukkan jumlah resep yang memenuhi kriteria kelengkapan resep menurut peraturan yang berlaku sejumlah 39,8%. Hasil penelitian Megawati dan Santoso (2015) menyebutkan bahwa presentase kejadian ketidaklengkapan resep yaitu, umur pasien 62%, jenis kelamin 100%, berat badan pasien 100%, SIP dokter 100%, alamat pasien 99,43%, paraf dokter 19% serta tanggal resep 1%. Hasil penelitian Jaelani dan Hindratni (2015) menunjukkan mayoritas skrining resep yang belum dilakukan oleh petugas farmasi yaitu, berat badan pasien 97,5%, pencantuman nama dokter, paraf dokter, surat izin praktek dokter 46,4% dan alergi obat 93,5%. Hal ini menunjukkan kesadaran *prescriber* dalam menulis resep

dengan lengkap masih kurang. Penulisan resep yang tidak jelas maupun sukar dibaca dapat menimbulkan potensi terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*). Adapun bagian resep yang berpotensi menimbulkan *medication error* yaitu tidak dicantumkan nama obat, berat badan, dosis, aturan pakai dan bentuk sediaan serta kekuatan sediaan.

Berdasarkan data di atas, kesalahan penulisan resep masih sering terjadi dalam praktek sehari-hari. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengecek Persentase kesalahan resep di salah satu apotek di Bandung.

1.2 Rumusan Masalah

Berapa persen kelengkapan resep secara administratif dan farmasetik pada pelayanan kefarmasian di salah satu Apotek di Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tingkat persentase kelengkapan resep secara administratif dan farmasetik pada pelayanan kefarmasian di salah satu Apotek Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai lahan menambah wawasan yang didapat pada saat perkuliahan terutama mengenai pengetahuan.

2. Bagi Instansi Terkait

Sebagai masukan untuk membangun tingkat kualitas pelayanan kefarmasian yang lebih baik lagi dan bisa mencegah kesalahan pengobatan pada tahap persepsan.

1.5 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan November 2021 – Januari 2022 di salah satu Apotek yang berlokasi di Bandung Jawa Barat.